

KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH  
No.: D.05/QR-DSR/WI/II/1428 H  
Tentang  
**Keterlibatan Akhawat Dalam Musyawarah**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa keterlibatan *akhawat* Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah dalam musyawarah-musyawarah organisasi menjadi suatu kebutuhan;
2. Bahwa pengurus organisasi membutuhkan arahan syar'i buat hal-hal yang bersifat umum dari permasalahan tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengurus organisasi di lingkungan Wahdah Islamiyah.

**Mengingat:**

1. Firman Allah swt. dalam QS. al-Syura'(42): 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka”

2. Firman Allah swt. dalam QS. Ali ‘Imran(03): 159

وَشَارِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusannya”

3. Firman Allah swt. dalam QS. al-Qashash(28): 26:

فَالَّتِي إِخْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

4. Kisah Rasulullah ﷺ pada perjanjian Hudaibiyah, yang menerima usulan dan masukan istri beliau untuk memulai bercukur agar para sahabat dapat mengikutinya, sehingga mereka dapat keluar dari keadaan *muhrim* (ihram). HR. Bukhari.
5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” HR. Muslim

6. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل للمنع

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan hingga adanya dalil yang melarang.”

**Memperhatikan:**

1. Hasil musyawarah Dewan Syariah pada tanggal 3, 10 dan 19 Rabiul Akhir 1428 H/21, 28 April, 6 Mei 2007 M.
2. Hasil permintaan fatwa (*istifta'*) kepada Dr. Ahmad al-Zahrani dan Dr. Anis Thahir di Arab Saudi, yang membolehkan keterlibatan *akhawat* dalam musyawarah dengan syarat komitmen terhadap adab Islam. Adapun Syaikh Amin al-Haj di Sudan merekomendasikan untuk hanya meminta saran *akhawat* dan mereka tidak ikut terlibat di dalam musyawarah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

*Ketentuan Umum:*

1. Tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk menyampaikan pendapat dan pandangan baik dalam masalah yang khusus bagi mereka maupun yang bersifat umum;
2. Menjadikan musyawarah sebagai wasilah penyampaian pendapat pada dasarnya tidak dilarang bagi kaum wanita.

*Ketentuan Khusus:*

Mayoritas anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang keterlibatan *akhawat* dalam musyawarah lembaga dengan pembatasan waktu musyawarah, kriteria dan jumlah peserta, adab yang berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan wanita dalam bermusyawarah seperti volume suara, hijab dan jenis pembahasan yang berkaitan langsung dengan bidang kerja mereka, hukumnya boleh.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 20 J. Ula 1428 H.  
6 Juni 2007 M.

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Ketua,

**HM. Said Abd. Shamad, Lc.**

Sekretaris,

**H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.**